



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 1 TAHUN 2023
Tentang
PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA ASING
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menarik minat mahasiswa asing masuk ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perlu disediakan fasilitas beasiswa kepada mahasiswa asing yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Asing di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya disebut UNTIRTA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan/Program Studi/Bidang yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- (3) Jurusan/Program studi/Bidang adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, profesi dan/atau Pendidikan vokasi.
- (4) Seleksi Mandiri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang disingkat SM-UNTIRTA adalah seleksi berdasarkan prestasi, hasil ujian tulis atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian keterampilan calon yang dilakukan secara mandiri oleh UNTIRTA.
- (5) SM-UNTIRTA mahasiswa asing Untirta adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru dari negara-negara di luar Indonesia pada program sarjana (S1) yang diselenggarakan secara mandiri berdasarkan ujian tulis atau kombinasi ujian tulis dan ujian keterampilan serta wawancara.
- (6) Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang diterima melalui jalur SM-UNTIRTA untuk menjadi mahasiswa Untirta yang berasal dari luar negeri.

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru dari luar negeri (asing) dilaksanakan melalui seleksi masuk jalur SM-UNTIRTA.

Pasal 3

UNTIRTA menyediakan beasiswa kepada mahasiswa asing yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Persyaratan pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing adalah sebagai berikut:

- a. Lulus dari Senior High School;
- b. Lulus Ujian Keterampilan (bagi peserta yang memilih prodi seni pertunjukan, ilmu olahraga, ilmu kedokteran dan keperawatan);
- c. Lulus tes wawancara;
- d. Lulus tes kesehatan.

Pasal 5

Jenis Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asing berupa pembebasan biaya UKT dan biaya BPIN.

Pasal 6

Keputusan pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 7

Mahasiswa asing yang mengajukan beasiswa atau pembebasan pembayaran UKT dan BPIN wajib mengisi formulir pendaftaran beasiswa yang disediakan oleh UNTIRTA melalui laman <http://daftar.untirta.ac.id>

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2023
Rektor,


 H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002